

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH
BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum dalam pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi lembaga kesejahteraan sosial, perlu pengaturan mengenai tata cara pemberian rekomendasi hak milik atas tanah;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor.239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 9. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menangani urusan di bidang pemberdayaan sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi terhadap LKS untuk dapat memperoleh hak milik atas tanah.

BAB II TATA CARA

Pasal 3

Setiap LKS dapat mengajukan permohonan rekomendasi untuk memperoleh hak milik atas tanah kepada Menteri.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian rekomendasi untuk memperoleh hak milik atas tanah dilaksanakan dengan tahapan:

- a. permohonan;
- b. verifikasi; dan
- c. penerbitan.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mengajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat rekomendasi dinas/instansi sosial daerah kabupaten/kota setempat;
 - b. fotokopi akta notaris tentang pendirian dan/atau perubahan badan hukum;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - e. fotokopi tanda daftar dari Kementerian Sosial atau instansi daerah yang berwenang;
 - f. surat keterangan domisili LKS;
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan hukum;
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus;
 - i. fotokopi bukti kepemilikan atas tanah; dan
 - j. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan.

Pasal 6

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani urusan di bidang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan dicatat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, permohonan dinyatakan belum lengkap, Menteri melalui Direktorat Jenderal

memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan tidak diterima.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan permohonan rekomendasi kembali.

Pasal 8

Dalam hal diperlukan, satuan kerja yang menangani urusan di bidang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah dapat dilaksanakan peninjauan lokasi ke tempat LKS berkedudukan dan/atau lokasi tanah yang dimohonkan.

Pasal 9

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi.

Pasal 10

- (1) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 11

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal rekomendasi diterbitkan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 12

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi hak milik atas tanah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan atau pelanggaran terhadap pemanfaatan hak milik atas tanah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan hak milik atas tanah.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan melalui:
 - a. pusat kendali Kementerian Sosial; dan/atau
 - b. dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan hak milik atas tanah sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pemanfaatan hak milik atas tanah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR